

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 26/PUU-XVI/2018

“Ketentuan Pemanggilan Paksa oleh DPR, Frasa “merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR” dan Pemanggilan Anggota DPR Yang Didasarkan Pada Persetujuan Tertulis Presiden dan Pertimbangan MKD”

I. PEMOHON

1. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (DPC PMKRI) Cabang Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh Mikael Yohanes B. Bone, untuk selanjutnya disebut Pemohon I;
2. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (DPC PMKRI) Cabang Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh Wilibrordus Klaudius Bhira, untuk selanjutnya disebut Pemohon II;
3. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (DPC PMKRI) Cabang Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh Dionisius Sandi Tara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (DPC PMKRI) Cabang Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Prudensio Veto Meo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. Kosmas Mus Guntur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;
6. Andreas Joko, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;
7. Elfriddus Petrus Muga, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;
8. Heronimus Wardana, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;
9. Yohanes Berkhmans Kodo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;

Kuasa Hukum

Bernadus Barat Daya, SH., MH., advokat/konsultan hukum, memilih domisili hukum di Jalan Penegak VI Nomor 19, Matraman-Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf (k), Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah sebagai badan hukum privat yang dalam hal ini merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang sah sedangkan Pemohon V sampai dengan Pemohon IX berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia.
2. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (PMKRI) merupakan sebuah organisasi formal yang memiliki legalitas otentik atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta memiliki susunan kepengurusan mulai dari tingkat Pengurus Pusat (PP PMKRI) hingga kepengurusan tingkat daerah (Dewan Pimpinan Cabang/DPC) di seluruh Indonesia. PMKRI yang telah didirikan sejak tanggal 25 Mei 1947, dalam kedudukannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah sah menurut hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan juncto UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013.
3. Pasal 51 ayat (1) UU MK berbunyi:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara".

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945."

4. MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat

sebagaimana Putusan MK dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Para Pemohon mempunyai Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu:
- a. Hak untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
 - b. Hak untuk bebas atau merdeka dalam berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, yang berbunyi:
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

- c. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.
 - d. Hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
 - e. Hak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.
 - f. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, yang berbunyi:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
6. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sebagai badan hukum privat telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang a quo, oleh karena:
- a. Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf (k), Pasal 245 ayat (1) UU MD3 mengurangi Hak Konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon IV untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;

- b. Pasal 122 (huruf k) UU MD3 mengurangi Hak Konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon IV untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945;
 - c. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 mengurangi Hak Konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon IV untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
7. Bahwa Pemohon V sampai dengan Pemohon IX, sebagai perorangan warga negara Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang a quo, oleh karena:
- a. Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf (k), Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah meniadakan Hak Konstitusional Pemohon V sampai dengan Pemohon IX untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
 - b. Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf (k), Pasal 245 ayat (1) UU MD3, tersebut secara bersamaan juga telah mengakibatkan hilangnya hak dan kemerdekaan berserikat atau berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, yang merupakan Hak Konstitusional dari Pemohon V sampai dengan Pemohon IX sebagai warga negara yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. Pembatasan oleh Pasal a quo akan sangat merugikan Hak Konstitusional Pemohon.
 - c. Pasal 122 huruf (k) UU MD3 telah meniadakan Hak Konstitusional Pemohon V sampai dengan Pemohon IX sebagai perorangan warga negara untuk

berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi atau organisasi di lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, terutama dalam menyampaikan aspirasinya, yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Oleh karena itu Pemohon beranggapan bahwa Pasal a quo sangat merugikan Hak Konstitusional Pemohon untuk bebas menyampaikan pikiran atau aspirasinya sebagai warga negara, kepada lembaga DPR.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

1. Pasal 73 ayat (3) UU MD 3:

“Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia;”

2. Pasal 73 Ayat (4) Huruf a dan Huruf c UU MD3:

“Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Huruf (a):

Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa;

Huruf (c):

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”

3. Pasal 73 Ayat 5 UU MD3:

“Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.”

4. Pasal 122 huruf k UU MD3:

“Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.

5. Pasal 245 Ayat (1) UU MD3:

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 27 Ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Pasal 28:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

3. Pasal 28C Ayat (2):

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

4. Pasal 28D Ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

5. Pasal 28D Ayat (3):

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

6. Pasal 28E Ayat (3):

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

7. Pasal 28F:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Para Pemohon mendalilkan pasal-pasal UU MD3 yang dimohonkan uji materinya telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon;
2. Para Pemohon berdalil Pasal 73 Ayat (3), Ayat 4 Huruf a dan Huruf c, dan Ayat (5) UU MD3 membatasi hak warga negara untuk mengajukan atau mengeluarkan pikiran, pendapat serta aspirasinya kepada lembaga legislatif (MPR, DPR, DPRD, DPD). Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan pembatasan tersebut maka warga negara telah kehilangan kesempatan untuk bebas mengeluarkan pikiran atau pendapat, untuk memperjuangkan haknya membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
3. Para Pemohon berdalil kewenangan “panggilan paksa” dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5) UU MD3 bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku sah di Indonesia dan bertentangan dengan KUHAP dan UU Otonomi Daerah. Pasal tersebut selain mengacaukan garis ketatanegaraan yang diatur dalam UUD 1945 juga merupakan pasal anti demokrasi serta mengancam kebebasan berpendapat warga.
4. Para Pemohon berdalil frasa “wajib” dalam hal pemanggilan paksa oleh DPR itu, masih pula diikuti oleh tindakan “menyandera” sebagaimana diatur dalam Ayat 6 Pasal 73 UU MD3. DPR berusaha membentengi dirinya dari kritikan rakyat dengan menjadikan pasal tersebut sebagai alat untuk memproteksi diri dari ancaman hukuman. Sehingga DPR selain tidak fair dalam menyikapi kritikan masyarakat

terhadapnya juga sengaja mengabaikan prinsip dan asas hukum equality before the law (kesamaan derajat di depan hukum).

5. Bahwa DPR sebagai salah satu lembaga tinggi negara, tidak boleh mendominasi kewenangan yang ada pada lembaga tinggi negara lainnya, baik eksekutif maupun yudikatif. Dalam konteks UU MD3, DPR telah menambahkan 'kekuasaan' atau kewenangan besar yang memungkinkannya dapat menghegemoni kewenangan dari lembaga tinggi negara lainnya secara berlebihan tanpa dapat dikontrol yang berpotensi menimbulkan penyimpangan atau abuse of power.
6. Para Pemohon berdalil ketentuan Pasal 122 Huruf k UU MD3 berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya mengingat frasa "merendahkan kehormatan", bersifat relatif, tentatif dan sangat subjektif. Terminologi "merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR" dapat diterapkan secara sewenang-wenang sesuai interpretasi subjektif atau sesuai kepentingan politik para anggota DPR. Pasal ini berpotensi menyeret siapa saja ke ranah hukum jika dianggap melakukan perbuatan yang diduga merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan anggota DPR. Padahal, pasal "penghinaan" adalah delik aduan yang harus dilaporkan oleh orang yang dihina kepada penegak hukum (Kepolisian) sementara MKD bukanlah lembaga penegak hukum dalam arti yang sebenarnya. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 122 (huruf k) UU MD3 maka DPR dapat menggunakan pasal tersebut untuk membentuk sebuah aturan baru bahwa MKD juga bertugas dan berwenang mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.
7. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang mengatur tentang pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan, telah menghilangkan Hak Konstitusional dari para jajaran penegak hukum yang akan melakukan tindakan hukum seperti penyelidikan, penyidikan dan upaya penegakan hukum lainnya terhadap anggota DPR, tidak sesuai dengan asas persamaan derajat di depan hukum (equality before the law) dan bertentangan

dengan prinsip atau asas kepastian hukum, serta merupakan pasal lama yang telah 'dimatikan' oleh MK, melalui Putusan MK Nomor 76/PPU-XII/2014, terkait pengujian Pasal 224 ayat (5) dan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf (k), Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).